

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Peran perbankan dalam suatu negara sangat penting. Di Indonesia, sistem perbankan menggunakan *dual system banking* yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Secara keseluruhan terdapat kesamaan antara keduanya sistem tersebut yaitu untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Namun yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu sistem operasional dan konsep yang diterapkan. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil.¹

¹ Hanindita Nur fadlillah, “Analisis pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate). Kurs dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Deposito pada Mudharabah Bank Syariah Mnadiri (periode 2008-2015)” (Surakarta : UMS, 2018). h.2.

Pada saat ini ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito yaitu tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya lebih besar dari pada tabungan biasa namun lebih kecil dari pada tabungan deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu di masa depan, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai perencanaan pendidikan untuk putra putrinya, dalam tabungan berencana ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 41, Pandeglang Banten, merupakan salah satu bank syariah yang menawarkan produk tabungan berencana yang menggunakan akad mudharabah

muthlaqah dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan presentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Selain itu segala mekanisme dan penerapannya apakah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku atau tidak, karena dalam penerapannya di Bank Syariah Mandiri harus berdasarkan fatwa No.02/DSN-/MUI/IV/2000. Berdasarkan penelitian yang saya amati dari jurnal Khoir tahun 2019 dengan judul penelitian “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan” dengan hasil penelitian dipoint ke 6 belum sesuai dengan ketentuan Syariah.²

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang”**

² Khoir, “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11. No. 1 Desember 2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Produk yang diperuntukkan untuk perencanaan di masa depan telah lama ditawarkan hanya saja sejauh ini tidak banyak nasabah yang mengetahui produk tabungan berencana. Produk ini berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dan berdasarkan uraian diatas penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mempelajari tentang Penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang sehingga menjadikan pokok permasalahan agar dapat melakukan penelitian.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian serta kemampuan penulis dalam hal meneliti, pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penulis membataskan penulisannya hanya pada Penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan

Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Konsep Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang
2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
3. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perbankan.

G. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct* (pimpinan buruk) *negligence* (kelalaian) atau *violation* (pelanggaran) oleh pengelola dana.

Akad *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shabil maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. *Mudharabah muthlaqah* biasa digunakan dalam perusahaan perbankan.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang merupakan lembaga keuangan yang telah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang digunakan dalam produk tabungannya yaitu Tabungan Berencana. Nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam perencanaan keuangan dengan jangka waktu yang diharapkan.

Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai dengan manfaat perlindungan asuransi. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan. Apabila nasabah

menunggak setoran selama 2 bulan berturut-turut, maka manfaat atas tabungan dan setoran bulanan untuk bulan-bulan berikutnya otomatis gugur.

Tabungan Berencana merupakan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada mudharib (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, 21 jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan skripsi ini, agar memudahkan penulisan maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis mengemukakan seputar teori yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, latar penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data teknik analisis data, dan validasi Data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian gambaran umum perusahaan, serta analisis penulis terhadap temuan penelitian dan pembahasan Temuan Penelitian yaitu penerapan akad *mudharabah muthlaqah*, dan Konsep penerapan akad *mudharabah muthlaqah*.

BAB V PENUTUP

Merupakan yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atau hasil penelitian.